

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial Media Di Kabupaten Kepulauan Aru

Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun<sup>1</sup>, Abraham Ferry Rosando<sup>2</sup>

Article history: Received: 01 Juli 2023, Accepted: 30 Desember 2023, Published: 18 Maret 2024

**Abstract:** Criminality in cyberspace, especially a fraud from social media is one of a lot of kind of criminality mode which happening so often. The efforts that has been taken from the police of Kepulauan Aru in this case is a preventive and repressive action to delve the way and the cause of this kind of criminality. There is a lot of things that supportless like the unperfect facilities so is its hard for the police to solve thing up. Because of that, there's still needed a support in the facilities thing from the local government for the police of Kabupaten Kepulauan Aru so they can solve this cyber crime cases up. The research method carried out is normative legal research which focuses on the provisions of the applicable legislation. And also legal opinions obtained through books, papers, research results, the internet, opinions of legal scholars, practical law and relevant newspapers along with the Big Indonesian Dictionary and Legal Dictionary, after which it will be collected and processed using the Legal Reasoning method and then clarified and analyzed using sources that have been analyzed systematically. The forms of legal protection for victims are the provision of restitution and compensation, counseling, legal assistance, provision of information and there are many more that can be given to victims because victims (society) are very weak individuals before the law. The form of action taken against the perpetrators of fraud through social media by tracking the social media accounts used by the perpetrators in carrying out their actions and finding out the whereabouts of the perpetrators to find the perpetrators so that applicable penalties can be applied.

**Keywords:** Protection, Prevention, Fraud, social media.

### Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan besar yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang – undang. Indonesia adalah negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan Bahasa yang beraneka ragam dari sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya (Abraham Ferry Rosando 2018)

Perkembangan teknologi internet disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi internet juga banyak menyebabkan munculnya kejahanan-kejahanan

baru bagi banyak orang. Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang pesat, orang-orang tertentu juga dapat menyalahgunakan sarana teknologi ini untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi saat ini adalah dapat munculnya penipuan melalui media internet yang sudah sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga menimbulkan celah untuk oknum – oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk melakukan kejahatan melalui perkembangan teknologi. Banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas media sosial berdampak buruk bagi masyarakat awam, namun ketika ada kejahatan dunia maya saat dipersidangkan sebagai alat bukti masih di pertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan pada saat pembuatan KUHAP, teknologi belum secanggih sekarang ini. Kasus – kasus yang terjadi di dunia maya tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan di bidang teknologi informasi diIndonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah tindak lanjut adalah bagaimna aturan hukum itu harus bisa di terapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang berat bagi siapapun yang menyalagunakan perkembangan dan kemajuan di bidangteknologi informasi dan komunikasi ini, karena salah satu tujuan politik hukum ialahmemberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana konsep dari Rousce Pound yaitu “law as a tool of social engineering”.

Usaha mewujudkan cita – cita hukum (rechside) untuk mensejatrakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan cara satu – satunya yang paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global, disamping itu perkembangan teknologi telah membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hkukum cyber yang di ambil dari kata cyber law. cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi ( law of information technology ), hukum dunia maya (virtual word law) dan hukum mayantara. Istillah – istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum cyber yang digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi peroalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya” sesuatu yang tidak terlihat dan semu. (<Http://Advokadpurwadi.Blogspot.Com/2009/04/Kejahanan-Mayantara-Cyber-Crime-Di.Html>, n.d.)

Terdapat tiga ( 3 ) pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua adalah pendekatan sosial budaya – etika, dan yang ketiga adalah pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diakses secara ilegal dan tanpa hak. Melihat fakta hukum yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah salah digunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi sangat penting untuk di antisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cybercrime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangan dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini mengenai sistem pembuktianya. Dikatakan sangat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pemberian seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang – undang yang telah ada sebelumnya ( asas legalitas ), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan ( unsur kesalahannya ). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “nullum delictum nulla poena sine praevia poenali” atau dalam istilah lain dikenal dengan “tiada pidana tanpa kesalahan”.

### **Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode Legal Reasoning dan kemudian di klarifikasi dan dianalisa menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub-bab sesuai dengan rumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang ada di ambil dengan cara berpikir deduktif yaitu dengan cara mendasar pada hal-hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sehingga bisa menemukan hukum baru dalam menyelesaikan rumusan masalah.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia, selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan hukum yang diperoleh melalui buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tersier yang digunakan yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dan Kamus Bahasa Hukum.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Media Sosial**

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon 1987). Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono 2004). Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin 2003).

Pengertian Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 penganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dirumuskan dalam beberapa pasal, antara lain:

**1) Pasal 27 ayat (1)**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

**2) Pasal 28 D ayat (1)**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

**3) Pasal 28 H ayat (2)**

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

**4) Pasal 28 I ayat (2)**

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat Diskriminatif itu.”

**5) Pasal 28 I ayat (4)**

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

### 6) Pasal 28 I ayat (5)

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dandipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

#### a.Bentuk-bentuk perlindungan hukum

##### 1)Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PP nomor 44 tahun 2008 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a)Pengembalian harta milik
- b)Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c)Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

##### 2)Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejadian yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus dalam kekerasan rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan soial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengecualian dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Memperhatikan kondisi korban seperti diatas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (Konseling) yang sifatnya psikis relatif baik cocok diberikan kepada korban dari pada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

##### 3)Pelayanan / Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (Visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat untuk kepolisian untuk ditindaklanjutinya

#### 4) Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

#### 5) Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, pemberian informasi ini memegang yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Bentuk perlindungan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Dirahasiakan identitasnya; Mendapat identitas baru; Mendapat tempat kediaman sementara; Mendapatkan tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Mendapat pendampingan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan lembaga perlindungan saksi dan korban harus lebih ditingkatkan karena selama lebih di fokuskan terhadap perlindungan terhadap saksi, melalui banyaknya kasus penipuan dalam bisnis online ataupun kejahatan tindak pidana lain diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan terhadap korban akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair, Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sama halnya dengan saksi.

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka menulis dapat memberikan kesimpulan terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial yaitu :Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban ialah pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi dan masih banyak lagi yang dapat diberikan terhadap korban karena korban (masyarakat) merupakan individu yang sangat lemah di hadapan hukum. Dan juga terdapat bentuk tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku penipuan melalui media sosial seperti melakukan pelacakan terhadap pelaku dengan cara melacak akun sosial media yang digunakan dalam melancarkan aksinya dan mencari tahu keberadaan pelaku untuk menemukan pelaku dan menerapkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan maksimal hukuman 6 tahun penjara.

## Daftar Pustaka

- Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Prof. Dr Nawawi Arief Barda, SH. 2006. "Tindak pidana perkembangan kajian cybercrime di indonesia ." 7.
- Rosando, Abraham Ferry. 2018. "Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil dan MAkmur ." Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia 470.
- R.Soesilo,1991, Disarikan dari KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor
- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F Ketentuan Pasat 378 Tentang Penipuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun, Abraham Ferry Rosando

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia